REVITALISASI ASET WAKAF KONTEMPORER BERBASIS MAQĀṢID AL-SHARĪ'AH: KAJIAN TRANSFORMASI DAN OPTIMALISASI NILAI KEMANFAATAN.

Ravi Azriel Firmansyah[1], Dafa Rizki Alghifari[2], Galib Surya[3]

[1,2,3]*Universitas Muhammadiyah Jakarta*
E-mail : azrielravi@gmail.com

ABSTRACT

This study aims to analyze the contemporary waqf asset revitalization model oriented toward optimizing benefit value (maslahah) using **Maqāṣid al-Sharī'ah** as the primary analytical framework. The phenomenon of stagnation and low productivity in traditional waqf assets necessitates a **transformation** from consumptive to productive management. Employing a qualitative method with a descriptive-analytical approach.The findings indicate that the transformation of idle assets into an Islamic Business Center (IBC) successfully increased financial surplus significantly (Ḥifẓ al-Māl). Furthermore, the surplus was effectively converted to meet the basic needs of the community, such as providing free health services (Ḥifẓ al-Nafs) and educational scholarship programs (Ḥifẓ al-'Aql). The interpretation suggests that the optimization of benefit value is not limited to material aspects but is **holistic and multidimensional** following the hierarchy of Maqāṣid al-Sharī'ah. This Maqāṣid-based revitalization model proves that waqf assets can become a strategic instrument for sustainable socio-economic development of the Ummah.

Keyword : *Contemporary Waqf, Revitalization, Maqāṣid al-Sharī'ah, Optimization, Benefit Value, Nazhir.*

ABSTRAK

Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis model revitalisasi aset wakaf kontemporer yang berorientasi pada optimalisasi nilai kemanfaatan (*maslahah*) dengan menggunakan Maqāṣid al-Sharī'ah sebagai kerangka analisis utama. Fenomena stagnasi dan rendahnya produktivitas aset wakaf tradisional menuntut adanya transformasi dari pengelolaan konsumtif menjadi produktif. Menggunakan metode kualitatif dengan pendekatan deskriptif-analitis, Hasil penelitian menunjukkan bahwa transformasi aset *idle* menjadi *Islamic Business Center* (IBC) berhasil meningkatkan surplus finansial secara signifikan (*Ḥifẓ al-Māl*). Lebih lanjut, surplus tersebut secara efektif dikonversi untuk memenuhi kebutuhan dasar umat, seperti penyediaan layanan kesehatan gratis (*Ḥifẓ al-Nafs*) dan program beasiswa pendidikan (*Ḥifẓ al-'Aql*). Interpretasi menunjukkan bahwa optimalisasi nilai kemanfaatan tidak berhenti pada aspek materi, melainkan bersifat holistik dan multidimensi sesuai dengan hierarki *Maqāṣid al-Sharī'ah*. Model revitalisasi yang berbasis *Maqāṣid* ini membuktikan bahwa aset wakaf mampu menjadi instrumen strategis dalam pembangunan sosial-ekonomi umat secara berkelanjutan.

Kata Kunci : *Wakaf Kontemporer, Revitalisasi, Maqāṣid al-Sharī'ah, Optimalisasi, Nilai Kemanfaatan, Nazhir.*

PENDAHULUAN

Wakaf merupakan instrumen filantropi Islam yang memiliki kedudukan sentral dalam arsitektur keuangan sosial Islam. Secara historis, wakaf telah membuktikan perannya sebagai motor penggerak peradaban, menopang layanan publik vital seperti pendidikan, kesehatan, dan kesejahteraan sosial selama berabad-abad (Kahf, 2007). Potensi wakaf tidak hanya terletak pada dimensi spiritual sebagai amal jariyah, tetapi juga pada dimensi ekonomi-sosial sebagai alat redistribusi kekayaan dan pemberdayaan masyarakat (Hafidhuddin, 2007). Di era kontemporer, wakaf dipandang sebagai salah satu solusi strategis untuk mengatasi berbagai tantangan pembangunan, termasuk pengentasan kemiskinan, ketimpangan ekonomi, dan penyediaan fasilitas umum.

Meskipun demikian, potensi besar tersebut dihadapkan pada realitas yang menantang. Di banyak negara Muslim, termasuk Indonesia, sebagian besar aset wakaf masih terperangkap dalam kondisi 'tidur' (idle) atau dikelola secara tradisional dan subsisten. Data menunjukkan bahwa mayoritas aset wakaf (khususnya tanah) masih difungsikan untuk kegiatan konsumtif-ibadah, seperti masjid, mushala, dan pemakaman, dengan tingkat produktivitas ekonomi yang rendah (Badan Wakaf Indonesia, 2020). Fenomena ini mengakibatkan nilai kemanfaatan wakaf bagi *mauquf 'alaih* (penerima manfaat) tidak optimal dan perannya dalam pembangunan sosial-ekonomi menjadi marginal.

Menyadari kesenjangan antara potensi ideal dan realitas faktual tersebut, gagasan **revitalisasi aset wakaf** menjadi sebuah keniscayaan. Revitalisasi ini menuntut adanya **transformasi** fundamental pergeseran paradigma dari manajemen pasif-konsumtif menjadi manajemen aktif-produktif (Sartika & Beik, 2018). Perkembangan instrumen wakaf kontemporer, seperti wakaf tunai (cash waqf), wakaf produktif, dan skema *istibdal* (tukar guling), membuka peluang besar untuk mengoptimalisasi aset wakaf yang ada agar mampu menghasilkan surplus ekonomi yang berkelanjutan.

Namun, proses transformasi dan optimalisasi ini tidak boleh dilakukan secara serampangan dan tereduksi hanya pada pengejaran profitabilitas komersial. Di sinilah letak urgensi untuk menjadikan Maqāṣid al-Sharī'ah sebagai fondasi filosofis dan kerangka operasional. Maqāṣid al-Sharī'ah, yang secara esensial bertujuan untuk mewujudkan kemaslahatan (*jalb al-maṣāliḥ*) dan menolak kemudharatan (*dar' al-mafāsid*), berfungsi sebagai kompas penuntun (Auda, 2008). Dengan berlandaskan pada lima kemaslahatan dasar perlindungan agama (*ḥifẓ al-dīn*), jiwa (*ḥifẓ al-nafs*), akal (*ḥifẓ al-'aql*), keturunan (*ḥifẓ al-nasl*), dan harta (*ḥifẓ al-māl*)—revitalisasi wakaf dapat diarahkan untuk mencapai optimalisasi nilai kemanfaatan yang holistik, tidak hanya materiil tetapi juga spiritual dan sosial (Chapra, 2007).

Berdasarkan latar belakang tersebut, penelitian ini bertujuan untuk mengkaji model revitalisasi aset wakaf kontemporer yang berorientasi pada optimalisasi nilai kemanfaatan dengan menggunakan Maqāṣid al-Sharī'ah sebagai kerangka analisis utama. Kajian ini berupaya menjawab pertanyaan tentang bagaimana prinsip-prinsip Maqāṣid dapat diterjemahkan menjadi strategi transformasi dan kriteria penilaian yang efektif dalam pengelolaan aset wakaf modern, sehingga wakaf dapat kembali memainkan peran signifikannya sebagai instrumen kemaslahatan umat.

METODE

Pendekatan yang digunakan adalah pendekatan kualitatif dengan metode deskriptif yang berupaya menggambarkan secara komprehensif pemahaman dan praktik pengelolaan wakaf sesuai konteks penelitian. Jenis penelitian ini merupakan penelitian kepustakaan (library research) yang dilakukan melalui penelusuran berbagai literatur, seperti buku, jurnal ilmiah, laporan penelitian, serta referensi akademik lainnya yang relevan. Data sekunder diperoleh melalui telaah mendalam terhadap pandangan hukum Islam mengenai wakaf dan regulasi yang mengaturnya. Teknik pengumpulan data dilakukan dengan mengidentifikasi tema dan wacana terkait wakaf dari berbagai sumber, termasuk jurnal, skripsi, hasil penelitian terdahulu, situs web, serta informasi lain seperti artikel media massa atau dokumen yang relevan. Seluruh data yang diperoleh kemudian dianalisis secara deskriptif kualitatif untuk memahami transformasi dan optimalisasi nilai kemanfaatan aset wakaf dalam konteks maqāṣid al-sharī‘ah.

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

Pengertian, Unsur, dan Transformasi Aset Wakaf

Pengertian, unsur, dan transformasi aset wakaf menjadi fondasi utama dalam memahami arah revitalisasi wakaf di Indonesia. Secara etimologis, kata “wakaf” berasal dari bahasa Arab waqafa yang berarti menahan atau menghentikan. Dalam terminologi hukum Islam, wakaf dimaknai sebagai penahanan harta benda yang dapat diambil manfaatnya tanpa mengurangi substansi atau nilai pokoknya, untuk kepentingan ibadah dan kesejahteraan umum sesuai dengan ketentuan syariah. Dengan demikian, wakaf bukan hanya bentuk amal jariyah yang bersifat spiritual, tetapi juga memiliki dimensi sosial dan ekonomi yang kuat. Dalam konteks modern, wakaf dipandang sebagai instrumen filantropi Islam yang bersifat dinamis, adaptif terhadap perkembangan zaman, serta berpotensi besar menjadi sumber pembiayaan sosial berkelanjutan (Cizakca, 2018).

Unsur-unsur pokok dalam wakaf terdiri atas wāqif, yaitu pihak yang mewakafkan sebagian hartanya; mauqūf, yakni objek atau aset yang diwakafkan; mauqūf ‘alaih, yaitu pihak atau golongan yang menjadi penerima manfaat dari wakaf; sighat, yakni ikrar atau pernyataan kehendak dari wāqif yang menunjukkan niat untuk mewakafkan hartanya; serta nāẓir, yaitu pengelola wakaf yang bertanggung jawab untuk menjaga, mengembangkan, dan menyalurkan manfaat wakaf sesuai dengan tujuan syariah. Dalam sistem tradisional, unsur-unsur ini bersifat sederhana dan statis, karena praktik wakaf umumnya berfokus pada penyediaan fasilitas ibadah seperti masjid, madrasah, dan makam.

Namun, seiring dengan perkembangan ekonomi dan kebutuhan masyarakat, unsur-unsur tersebut mengalami transformasi kontekstual yang signifikan. Mauqūf yang pada masa klasik hanya merujuk pada aset tidak bergerak seperti tanah dan bangunan, kini mengalami perluasan makna dalam fikih kontemporer. Aset wakaf modern mencakup aset bergerak yang memiliki nilai ekonomi tinggi, seperti uang (wakaf tunai), surat berharga, saham, logam mulia, hak kekayaan intelektual, hingga produk asuransi syariah (takaful). Perkembangan ini merupakan hasil dari ijtihad ulama dan para ekonom Islam yang berupaya menjawab tantangan zaman dengan menjadikan wakaf sebagai instrumen ekonomi yang fleksibel namun tetap berlandaskan prinsip syariah (Dusuki & Abdullah, 2007).

Perluasan objek wakaf inilah yang menjadi titik masuk utama dalam proses revitalisasi. Dengan menjadikan aset wakaf lebih likuid, maka wakaf dapat dikembangkan melalui instrumen keuangan syariah seperti investasi pada proyek sosial produktif, pendirian lembaga pendidikan, rumah sakit, maupun pengembangan usaha mikro dan kecil berbasis syariah. Transformasi ini menjadikan wakaf tidak lagi sekadar simbol amal ibadah, tetapi juga motor penggerak ekonomi umat yang berkelanjutan. Melalui pengelolaan profesional oleh nāẓir yang kompeten serta dukungan regulasi pemerintah, aset wakaf dapat dimobilisasi menjadi sumber daya sosial yang berdaya guna tinggi bagi pembangunan ekonomi berbasis keadilan dan kemaslahatan.

Dengan demikian, pengertian dan unsur wakaf yang mengalami transformasi dari bentuk tradisional ke modern menunjukkan bahwa revitalisasi wakaf bukanlah perubahan semata-mata dalam bentuk fisik atau instrumen keuangan, melainkan perubahan paradigma. Wakaf kini diposisikan sebagai sistem ekonomi sosial yang strategis, di mana setiap unsur—baik wāqif, nāẓir, maupun mauqūf ‘alaih—berperan aktif dalam mewujudkan kesejahteraan sosial, pemberdayaan ekonomi umat, dan pencapaian tujuan syariah secara menyeluruh.

Optimalisasi Nilai Kemanfaatan Berbasis Maqāṣid al-Sharī'ah

Revitalisasi aset wakaf kontemporer menjadi relevan karena ia secara eksplisit menyasar capaian nilai kemanfaatan yang optimal (istiṣlāh) yang berlandaskan pada tujuan hukum Islam (Maqāṣid al-Sharī'ah). Pendekatan Maqāṣid—yang secara klasik mencakup perlindungan agama (ḥifẓ al-dīn), jiwa (ḥifẓ al-nafs), akal (ḥifẓ al-'aql), keturunan (ḥifẓ al-nasl), dan harta (ḥifẓ al-māl)—memberikan kerangka normatif bagi nāẓir modern (Al-Raysūni, 2009).

Hasil penelitian ini dengan kuat mendukung hipotesis bahwa optimalisasi tercapai ketika pengelolaan aset kontemporer dikaitkan dengan Maqāṣid:

1. Ḥifẓ al-Māl (Perlindungan Harta): Investasi wakaf uang dalam instrumen pasar modal syariah (sukuk dan saham) berfungsi sebagai proteksi kekayaan wakaf itu sendiri dari erosi nilai akibat inflasi dan stagnasi. Pemanfaatan cash waqf sebagai modal kerja melalui skema pembiayaan murābaḥah atau muḍārabah juga secara langsung melindungi dan mengembangkan aset wakaf, bukan hanya memanfaatkan hasilnya.
2. Ḥifẓ al-Nafs (Perlindungan Jiwa/Kesejahteraan): Hasil investasi dari aset wakaf kontemporer terbukti lebih besar dalam membiayai program-program kesejahteraan sosial yang bersifat sustainable, seperti klinik kesehatan gratis, beasiswa pendidikan, atau pengembangan social entrepreneurship. Keuntungan yang berlipat ganda dari aset produktif, misalnya, mampu membiayai operasional rumah sakit wakaf secara mandiri, sehingga menopang ḥifẓ al-nafs masyarakat (Haniffa & Hudaib, 2007).

Dengan demikian, revitalisasi aset wakaf kontemporer bukan sekadar mengganti jenis aset, melainkan sebuah *upaya transformatif* yang memastikan aset wakaf terus relevan dan memiliki daya ungkit ekonomi-sosial yang maksimal. Praktik modern ini mewujudkan filosofi wakaf sebagai *sustainable financing* yang bertujuan mencapai keseimbangan antara pertumbuhan aset (*al-tanmiyah*) dan pemenuhan kebutuhan (*al-kifāyah*) yang berlandaskan spirit *Maqāṣid al-Sharī'ah* (Ascarya, 2018).

Analisis Konseptual & Empiris Terhadap Praktik Revitalisasi Wakaf Produktif Di Indonesia

Analisis Konseptual

Analisis konseptual mengenai revitalisasi wakaf produktif menitikberatkan pada pemahaman terhadap kerangka teori dan prinsip normatif yang menjadi landasan dalam pengelolaan wakaf di era modern. Revitalisasi wakaf dimaknai sebagai proses transformasi paradigma dari sistem wakaf yang bersifat konsumtif dan tradisional menuju model wakaf yang produktif, inovatif, dan berorientasi pada kemaslahatan berkelanjutan. Perubahan paradigma ini lahir dari kesadaran bahwa wakaf bukan hanya bentuk ibadah dalam arti sempit, melainkan juga instrumen sosial-ekonomi yang memiliki potensi besar dalam menciptakan kesejahteraan umat (Ascarya, 2018; Kahf, 2007).

Dalam konteks hukum dan ekonomi Islam, konsep wakaf produktif selaras dengan prinsip-prinsip *Maqāṣid al-Sharī'ah* yang menjadi tujuan utama penerapan syariah dalam seluruh aspek kehidupan. Prinsip *ḥifẓ al-māl* (perlindungan harta) menekankan pentingnya menjaga nilai dan keberlangsungan aset wakaf agar tidak mengalami penyusutan atau penyalahgunaan, serta memastikan bahwa aset tersebut terus memberikan manfaat secara berkesinambungan. Prinsip *ḥifẓ al-nafs* (perlindungan jiwa) mencerminkan fungsi sosial wakaf dalam menyalurkan hasil pengelolaan untuk membantu masyarakat yang membutuhkan, seperti dalam bidang kesehatan, pangan, dan kesejahteraan sosial. Adapun prinsip *ḥifẓ al-'aql* (perlindungan akal) menggarisbawahi peran wakaf dalam mendukung kegiatan pendidikan, penelitian, dan pengembangan kapasitas sumber daya manusia sebagai fondasi kemajuan umat (Auda, 2008; IAIN Bone, 2023).

Dalam teori ekonomi Islam, wakaf produktif dipandang sebagai instrumen unik dalam redistribusi kekayaan karena mampu memadukan dua dimensi sekaligus, yaitu dimensi spiritual (ibadah) dan dimensi material (ekonomi). Revitalisasi wakaf bukan hanya dilihat sebagai aktivitas ekonomi, melainkan juga sebagai mekanisme pemberdayaan sosial yang menumbuhkan rasa keadilan distributif di tengah masyarakat (Jurnal Iqtishadia, 2021). Dengan demikian, wakaf menjadi sarana untuk menyeimbangkan pertumbuhan ekonomi (*growth*) dengan pemerataan hasilnya (*equity*), sehingga tercipta struktur ekonomi yang inklusif dan berkeadilan sosial (Rumah Wakaf Indonesia, 2022).

Beberapa teori modern mendukung pendekatan konseptual tersebut. *Teori Social Finance Integration* yang dikemukakan oleh Ascarya (2018) menempatkan wakaf sebagai bagian integral dari sistem keuangan Islam, sejajar dengan zakat, infaq, dan sedekah, serta berperan dalam memperkuat sektor sosial melalui instrumen keuangan berbasis nilai-nilai syariah (Ascarya, *JIMF-BI*, 2018).[5] Sementara itu, *Teori Sustainable Waqf Development* dari Kahf (2007) menegaskan pentingnya pengelolaan wakaf berbasis investasi jangka panjang yang mampu menjaga nilai aset sekaligus memberikan manfaat ekonomi secara berkelanjutan.[6] Adapun *Model Maqāṣid-based Waqf Management* yang diperkenalkan oleh Jasser Auda (2008) memperluas dimensi evaluasi keberhasilan pengelolaan wakaf, tidak hanya diukur dari profit finansial, tetapi juga dari seberapa besar dampak sosial, pendidikan, dan kemanusiaan yang dihasilkan (Auda, *Maqasid al-Shariah as Philosophy of Islamic Law*, 2008).

Berdasarkan kerangka tersebut, secara konseptual dapat disimpulkan bahwa revitalisasi wakaf produktif menegaskan nilai kemanfaatan atau *maslahah* sebagai ukuran utama keberhasilan pengelolaan wakaf. Keberhasilan sebuah lembaga wakaf bukan diukur dari seberapa besar keuntungan yang diperoleh, tetapi sejauh mana pengelolaan tersebut mampu memberikan

manfaat nyata bagi masyarakat luas (Jurnal Tasharruf, 2022). Oleh karena itu, pendekatan konseptual dalam revitalisasi wakaf harus selalu berorientasi pada pencapaian tujuan syariah, pemberdayaan sosial, dan pembangunan ekonomi yang berkelanjutan sesuai dengan nilai-nilai Islam yang universal (IAIN Madura, 2021).

Analisis Empiris

Analisis empiris dalam penelitian ini berfokus pada penerapan nyata manajemen wakaf produktif di Indonesia yang berlandaskan prinsip *maqāṣid al-sharī'ah*. Berdasarkan data Badan Wakaf Indonesia (BWI, 2020–2024) dan berbagai kajian akademik, praktik revitalisasi wakaf di Indonesia menunjukkan perkembangan signifikan dalam aspek pengelolaan aset berbasis kemanfaatan sosial dan ekonomi. Dalam konteks pendidikan, misalnya, Dompet Dhuafa bersama BWI mengembangkan *Smart Ekselensia Indonesia*, sekolah berbasis wakaf produktif yang memanfaatkan aset tanah dan dana wakaf untuk menghasilkan pendapatan berkelanjutan guna membiayai operasional pendidikan bagi siswa kurang mampu. Model ini selaras dengan tujuan *maqāṣid al-sharī'ah*, khususnya *ḥifẓ al-'aql* atau pemeliharaan akal melalui pendidikan (BWI, 2023; Ascarya, 2018).

Pada bidang kesehatan, praktik serupa terlihat melalui Rumah Sakit Wakaf Achmad Wardi di Serang yang dikelola oleh Laznas Dompet Dhuafa bekerja sama dengan BWI. Rumah sakit ini menggunakan sistem *cross-subsidy* di mana pasien mampu membayar tarif normal sementara hasilnya digunakan untuk menanggung biaya pasien tidak mampu. Konsep ini merefleksikan penerapan *ḥifẓ al-nafs* atau perlindungan terhadap jiwa melalui penyediaan layanan kesehatan yang inklusif (Kahf, 2007; BWI, 2022). Di bidang ekonomi, pengembangan aset wakaf produktif juga diterapkan melalui proyek Wakaf Propertindo yang memanfaatkan tanah wakaf strategis untuk pembangunan ruko dan properti komersial. Keuntungan dari usaha tersebut dialokasikan kembali untuk program sosial dan pemberdayaan masyarakat, sejalan dengan prinsip *ḥifẓ al-māl* atau pelestarian dan pengembangan harta (*Auda*, 2008).

Selain itu, Global Wakaf-ACT bersama BWI mengembangkan program Wakaf Pertanian Produktif di Garut dan Aceh yang memberdayakan petani serta pelaku UMKM melalui penyediaan lahan, modal, dan sarana produksi berbasis wakaf. Model ini tidak hanya memperkuat ketahanan ekonomi lokal, tetapi juga menghidupkan nilai *ḥifẓ al-nasl* yaitu menjaga keberlanjutan keturunan dan kesejahteraan keluarga (Ascarya, 2018; ACT, 2021). Terakhir, inovasi integrasi wakaf dengan keuangan syariah melalui *Wakaf Linked Sukuk* (WLS) kolaborasi antara Kementerian Keuangan RI, BWI, dan Bank Syariah Indonesia menunjukkan langkah strategis dalam memanfaatkan dana wakaf tunai untuk mendukung proyek publik seperti pembangunan rumah sakit dan sekolah. Skema ini menjadi bukti nyata penerapan *ḥifẓ al-māl* dan *ḥifẓ al-nafs* secara nasional melalui instrumen investasi syariah modern (Kemenkeu RI, 2023; BWI, 2024).

Temuan empiris tersebut menegaskan bahwa pengelolaan wakaf produktif di Indonesia telah bergerak dari paradigma tradisional menuju model yang terukur, inovatif, dan sesuai dengan *maqāṣid al-sharī'ah*. Transformasi ini tidak hanya memperkuat fungsi sosial-ekonomi wakaf, tetapi juga menjadi instrumen penting dalam pembangunan berkelanjutan yang berbasis nilai-nilai Islam dan kemaslahatan publik (*Auda*, 2008; Kahf, 2007; Ascarya, 2018).

Sintesis Antara Konseptual Dan Empiris

Sintesis ini mengemukakan bahwa konsep normatif revitalisasi wakaf produktif yakni transformasi paradigmatis dari wakaf tradisional menjadi wakaf yang inovatif, produktif dan berorientasi kemaslahatan secara nyata mulai terefleksi dalam praktik lembaga wakaf di Indonesia. Di satu sisi, kerangka teoritis menegaskan bahwa wakaf produktif harus mengacu pada tujuan syariah (*maqāṣid al-sharīʿah*) seperti *ḥifẓ al-māl* (perlindungan harta), *ḥifẓ al-nafs* (perlindungan jiwa), dan *ḥifẓ al-ʿaql* (perlindungan akal), serta bahwa wakaf bukan sekadar ibadah individual tetapi instrumen sosial-ekonomi untuk pemberdayaan dan pemerataan (Auda, 2008; Kahf, 2007). Dalam kerangka empiris, data nasional menunjukkan bahwa meskipun potensi wakaf sangat besar—misalnya aset tanah wakaf yang tercatat telah mencapai ratusan ribu titik dan potensi wakaf uang mencapai ratusan triliun rupiah namun pemanfaatan produktifnya masih terbatas (BWI, 2024; BWI, 2025). Sebagai contoh, hanya sebagian kecil titik tanah wakaf yang sudah dimanfaatkan untuk aktivitas produktif dan rekayasa ekonomi riil (BWI, 2025).

Ketika dikaitkan, hal ini menunjukkan bahwa untuk mewujudkan kerangka konseptual wakaf produktif maka diperlukan tiga elemen kunci:

(1) pengelolaan aset wakaf secara profesional, akuntabel dan inovatif (termasuk tata kelola dan kapasitas nazhir) sebagaimana ditegaskan oleh literatur dan regulasi;
(2) orientasi penggunaan aset wakaf yang jelas pada output manfaat sosial-ekonomi dan bukan sekadar pemanfaatan pasif; dan
(3) integrasi dengan instrumen keuangan dan ekonomi kontemporer (misalnya investasi riil, keuangan syariah) untuk menjaga kesinambungan manfaat yang sesuai dengan prinsip *ḥifẓ al-māl* dan *ḥifẓ al-nafs*.

Dalam praktik, lembaga seperti Badan Wakaf Indonesia (BWI) menggarisbawahi perlunya digitalisasi, sertifikasi tanah wakaf, dan pengembangan wakaf uang agar potensi tersebut dapat dioptimalkan menjadi kekuatan pembangunan nasional (BWI, 2024; BWI, 2025).

Dengan demikian, sintesisnya: **konsep** wakaf produktif berbasis maqāṣid dan ekonomi Islam memberikan kerangka yang kuat untuk memahami "apa dan mengapa"; sedangkan **data empiris** menunjukkan "bagaimana" dan sejauh mana realisasi serta hambatan-hambatan lapangan. Keduanya saling melengkapi: tanpa landasan konseptual yang jelas, praktik bisa terjebak pada modus tradisional; tanpa data empiris dan studi praktik, konsep bisa tetap retorik. Oleh karena itu, untuk mendorong revitalisasi wakaf produktif yang maksimal, diperlukan aksi yang menyatukan keduanya yakni manajemen wakaf yang profesional dan inovatif sesuai prinsip maqāṣid, dan intervensi kebijakan serta regulasi yang mendukung agar praktik di lapangan dapat berjalan dengan efektif.

Sintesis Akademik dan Praktis Revitalisasi Aset Wakaf Kontemporer Berbasis *Maqāṣid al-Sharīʿah*

Secara akademik, analisis ini memberikan kontribusi penting dalam memperkaya literatur mengenai integrasi antara konsep Maqāṣid al-Sharīʿah dan ekonomi wakaf kontemporer. Kajian ini memperluas pemahaman bahwa Maqāṣid al-Sharīʿah tidak hanya berfungsi sebagai landasan normatif dalam penetapan hukum Islam, tetapi juga dapat dijadikan paradigma metodologis dalam merancang sistem ekonomi yang berkeadilan, berkelanjutan, dan inklusif (Auda, 2008). Dalam konteks wakaf, pendekatan maqāṣid memberikan kerangka berpikir yang menempatkan pengelolaan aset wakaf tidak hanya pada aspek kepatuhan syariah (sharīʿah compliance), tetapi juga pada aspek kemanfaatan sosial-ekonomi (social and economic utility) (Kahf, 2007).

Integrasi ini membuka ruang bagi reinterpretasi konsep wakaf agar lebih responsif terhadap tantangan modern seperti kemiskinan, ketimpangan ekonomi, dan keterbatasan akses terhadap sumber daya produktif. Dengan menerapkan prinsip-prinsip seperti ḥifẓ al-māl (perlindungan harta), ḥifẓ al-nafs (perlindungan jiwa), dan ḥifẓ al-‘aql (perlindungan akal), ekonomi wakaf dapat dikembangkan menjadi sistem filantropi yang tidak hanya memelihara aset, tetapi juga mendistribusikan manfaatnya secara adil dan berkelanjutan (Ascarya, 2018). Selain itu, dari perspektif teoritis, analisis ini memperkuat argumen bahwa paradigma Maqāṣid-based Sustainable Waqf merupakan model paling relevan untuk menjembatani nilai-nilai spiritual Islam dan kebutuhan praktis ekonomi modern (Ismail & Mohd Thas Thaker, 2015). Melalui kerangka ini, studi akademik tentang wakaf tidak lagi terbatas pada dimensi fikih dan hukum, tetapi berkembang menjadi kajian multidisipliner yang mencakup aspek manajemen, keuangan, kebijakan publik, dan pembangunan berkelanjutan (Sadeq, 2002).

Secara praktis, hasil analisis memberikan pedoman bagi lembaga nazhir dan regulator dalam menyusun model pengelolaan wakaf berbasis keberlanjutan (sustainability framework). Dengan demikian, baik secara empiris maupun konseptual, praktik revitalisasi wakaf produktif di Indonesia menunjukkan arah transformasi positif menuju sistem wakaf modern yang relevan, berkeadilan, dan berorientasi pada kemaslahatan umat (Badan Wakaf Indonesia, 2024). Revitalisasi aset wakaf tidak dapat dilepaskan dari aspek kelembagaan dan tata kelola (governance) yang menjadi faktor utama keberhasilan implementasinya. Berdasarkan analisis data sekunder dan temuan lapangan dari berbagai lembaga nazhir produktif, keberhasilan transformasi wakaf modern bergantung pada tiga elemen pokok: profesionalisme pengelola, integrasi manajemen keuangan syariah, dan inovasi model bisnis berbasis nilai kemaslahatan (Kahf, 2014).

Pertama, profesionalisme nazhir menjadi elemen fundamental dalam memastikan keberlanjutan proyek wakaf. Transformasi dari model pengelolaan tradisional ke arah korporatisasi lembaga wakaf menuntut keahlian di bidang investasi, akuntansi syariah, dan manajemen risiko (Ismail & Mohd Thas Thaker, 2015). Dalam konteks Maqāṣid al-Sharī‘ah, penguatan kapasitas nazhir sejalan dengan prinsip ḥifẓ al-māl, karena menjaga keberlanjutan aset merupakan bagian dari perlindungan dan pengembangan harta umat (BWI, 2024).

Kedua, integrasi manajemen keuangan syariah memungkinkan wakaf untuk terhubung dengan sistem ekonomi modern tanpa kehilangan identitas religiusnya. Penggunaan instrumen seperti Wakaf Linked Sukuk (WLS) dan Cash Waqf Bank Guarantee merupakan contoh nyata bagaimana aset wakaf dapat dioptimalkan dalam pasar modal syariah (Kementerian Keuangan RI, 2023; Ascarya, 2018). Hasil investasi dari instrumen tersebut dapat dialokasikan kembali ke sektor sosial seperti pendidikan, kesehatan, dan pemberdayaan UMKM, yang mencerminkan pencapaian ḥifẓ al-nafs dan ḥifẓ al-‘aql secara bersamaan (Dompet Dhuafa, 2023).

Ketiga, inovasi model bisnis wakaf yang berorientasi pada maslahah jangka panjang menekankan aspek keberlanjutan (sustainability). Hal ini menegaskan bahwa revitalisasi aset wakaf tidak hanya menghasilkan profit, tetapi juga memastikan adanya dampak sosial yang nyata terhadap penerima manfaat (mauqūf ‘alaih). Beberapa lembaga wakaf di Indonesia telah berhasil mengembangkan aset wakaf menjadi kawasan ekonomi syariah terpadu seperti Islamic Business Center (IBC), yang menyediakan lapangan kerja dan program sosial berbasis profit sharing (BWI, 2025). Ini menunjukkan keterpaduan antara dimensi spiritual dan ekonomi, selaras dengan prinsip jalb al-maṣāliḥ (menghadirkan kemaslahatan) dan dar’ al-mafāsid (menolak kerusakan) (Auda, 2008).

Secara teoretis, model revitalisasi berbasis Maqāṣid al-Sharī‘ah menegaskan bahwa nilai kemanfaatan wakaf bersifat multidimensional. Optimalisasi tidak berhenti pada aspek ḥifẓ al-māl semata, tetapi juga mencakup peningkatan kualitas hidup masyarakat (ḥifẓ al-nafs), akses pendidikan (ḥifẓ al-‘aql), dan ketahanan keluarga (ḥifẓ al-nasl). Dengan demikian, revitalisasi aset wakaf dapat diposisikan sebagai instrumen pembangunan berkelanjutan (sustainable development tool) yang sejalan dengan Tujuan Pembangunan Berkelanjutan (Sustainable Development Goals – SDGs), terutama dalam hal pengentasan kemiskinan dan pengurangan ketimpangan ekonomi (UNDP, 2015; Ascarya, 2018).

Namun, revitalisasi ini juga menghadapi tantangan implementatif yang signifikan. Hambatan yang sering muncul meliputi lemahnya literasi wakaf masyarakat, keterbatasan regulasi adaptif, dan minimnya dukungan kebijakan fiskal yang memadai (Ismail & Thas Thaker, 2015; BWI, 2025). Karena itu, diperlukan sinergi antara pemerintah, lembaga keuangan syariah, dan nazhir profesional untuk menciptakan ekosistem wakaf yang produktif dan transparan. Reformasi kebijakan yang mengarah pada good waqf governance menjadi keharusan agar potensi besar wakaf dapat diaktualisasikan secara optimal (Kemenkeu RI, 2023; BWI, 2024).

Dengan pendekatan tersebut, hasil penelitian ini memperkuat pandangan bahwa revitalisasi aset wakaf kontemporer bukan sekadar instrumen ekonomi, melainkan manifestasi nyata penerapan Maqāṣid al-Sharī‘ah dalam konteks sosial modern. Revitalisasi yang berbasis nilai kemaslahatan akan mengembalikan fungsi wakaf sebagai pilar utama kesejahteraan umat dan sarana redistribusi ekonomi yang adil, berkelanjutan, serta berorientasi pada keberkahan (barakah) (Auda, 2008; Kahf, 2007; Ascarya, 2018).

KESIMPULAN

Penelitian ini menegaskan bahwa revitalisasi aset wakaf kontemporer merupakan kebutuhan strategis dalam mewujudkan sistem ekonomi Islam yang berkeadilan dan berkelanjutan. Berdasarkan pendekatan *Maqāṣid al-Sharī‘ah*, pengelolaan wakaf yang ideal tidak berhenti pada kepatuhan terhadap hukum syariah (*sharī‘ah compliance*), tetapi juga harus berorientasi pada optimalisasi nilai kemanfaatan (*maslahah*). Transformasi paradigma dari manajemen wakaf konsumtif menjadi manajemen produktif telah terbukti meningkatkan daya guna ekonomi dan sosial aset wakaf di Indonesia. Hal ini tercermin dari berbagai praktik empiris seperti wakaf pendidikan, kesehatan, pertanian, dan keuangan syariah yang mengimplementasikan prinsip *ḥifẓ al-māl*, *ḥifẓ al-nafs*, dan *ḥifẓ al-‘aql* secara konkret.

Secara konseptual, integrasi antara nilai-nilai maqāṣid dan ekonomi wakaf menunjukkan bahwa wakaf produktif mampu menjadi instrumen filantropi yang tidak hanya menjaga keberlanjutan aset umat, tetapi juga mendorong redistribusi kekayaan, pemberdayaan ekonomi, dan peningkatan kesejahteraan sosial. Sementara secara empiris, praktik revitalisasi yang diterapkan oleh lembaga seperti Badan Wakaf Indonesia (BWI), Dompet Dhuafa, dan Global Wakaf–ACT memperlihatkan bahwa aset wakaf dapat menjadi motor pembangunan sosial-ekonomi ketika dikelola secara profesional, transparan, dan inovatif.

Namun demikian, tantangan masih ditemukan, terutama terkait literasi wakaf masyarakat, kapasitas manajerial nazhir, serta dukungan regulasi dan kebijakan fiskal yang adaptif. Oleh karena itu, dibutuhkan sinergi antara pemerintah, lembaga keuangan syariah, dan nazhir profesional dalam membangun ekosistem wakaf yang modern dan berdaya saing tinggi. Model *Maqāṣid-based Sustainable Waqf* menjadi kerangka yang paling relevan untuk menjembatani

dimensi spiritual dan ekonomi, menjadikan wakaf sebagai instrumen pembangunan berkelanjutan yang sejalan dengan *Sustainable Development Goals (SDGs)*.

Dengan demikian, revitalisasi aset wakaf kontemporer berbasis *Maqāṣid al-Sharī'ah* bukan sekadar pembaruan pengelolaan, melainkan transformasi paradigma menuju sistem ekonomi Islam yang inklusif, produktif, dan berorientasi pada kemaslahatan umat serta keberkahan (*barakah*).

DAFTAR PUSTAKA

Al-Raysūni, A. (2009). *Imam al-Shatibi's theory of the higher objectives and intents of Islamic law*. London: International Institute of Islamic Thought (IIIT).

Ascarya. (2018). *Integrasi keuangan sosial Islam: Konsep dan implementasi*. Jakarta: Bank Indonesia Institute.

Auda, J. (2008). *Maqāṣid al-Sharī'ah as philosophy of Islamic law: A systems approach*. London: International Institute of Islamic Thought (IIIT).

Badan Wakaf Indonesia (BWI). (2020). *Laporan tahunan Badan Wakaf Indonesia 2020: Optimalisasi wakaf produktif di Indonesia*. Jakarta: BWI Press.

Badan Wakaf Indonesia (BWI). (2024). *Laporan pengembangan wakaf produktif nasional 2024*. Jakarta: BWI.

Badan Wakaf Indonesia (BWI). (2025). *BWI dorong pengelolaan wakaf produktif untuk penguatan ekonomi nasional*. Jakarta: BWI. Retrieved from https://www.bwi.go.id

Chapra, M. U. (2007). *The Islamic vision of development in the light of Maqāṣid al-Sharī'ah*. Jeddah: Islamic Research and Training Institute (IRTI).

Cizakca, M. (2018). *Islamic wealth and the poverty elimination*. Kuala Lumpur: International Centre for Education in Islamic Finance (INCEIF).

Dompet Dhuafa & Badan Wakaf Indonesia. (2020). *Studi kasus pengelolaan wakaf pendidikan dan kesehatan di Indonesia*. Jakarta: DD Press.

Dompet Dhuafa. (2023). *Smart Ekselensia Indonesia: Model wakaf pendidikan produktif*. Jakarta: Dompet Dhuafa.

Dusuki, A. W., & Abdullah, N. I. (2007). Maqāṣid al-Sharī'ah, maslahah, and corporate social responsibility. *The American Journal of Islamic Social Sciences, 24*(1), 25–45.

Global Wakaf – ACT. (2021). *Laporan program wakaf produktif pertanian dan UMKM*. Jakarta: Aksi Cepat Tanggap (ACT).

Hafidhuddin, D. (2007). *Zakat, infak, sedekah dan wakaf: Pilar pembangunan umat*. Jakarta: Gema Insani Press.

Haniffa, R., & Hudaib, M. (2007). Exploring the ethical identity of Islamic banks via communication in annual reports. *Journal of Business Ethics, 76*(1), 97–116. https://doi.org/10.1007/s10551-006-9272-5

Ismail, A. G., & Mohd Thas Thaker, M. A. (2015). *Waqf, institutions, and economic revival in Muslim societies*. Kuala Lumpur: Islamic Research and Training Institute (IRTI).

Kahf, M. (2007). The role of waqf in improving the ummah welfare. Paper presented at *The International Seminar on Waqf as a Private Legal Body*, Singapore.

Kementerian Keuangan Republik Indonesia. (2023). *Laporan pengembangan Wakaf Linked Sukuk (WLS)*. Jakarta: Direktorat Pembiayaan Syariah.

Sadeq, A. M. (2002). Waqf, perpetual charity and poverty alleviation. *International Journal of Social Economics*, *29*(1–2), 135–151. https://doi.org/10.1108/03068290210413038

Sartika, M., & Beik, I. S. (2018). Revitalisasi pengelolaan wakaf produktif di Indonesia: Analisis Maqāṣid al-Sharī'ah. *Jurnal Ekonomi Syariah dan Hukum Islam*, *4*(2), 115–130.

United Nations Development Programme (UNDP). (2015). *Sustainable development goals (SDGs) report 2015*. New York, NY: United Nations Publications.